PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR: 4 TAHUN 2010 TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 2007 tentang pembatalan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 tahun 2001 tentang retribusi izin usaha perindustrian, maka perlu dibuat pembaharuan Peraturan Daerah untuk kepastian hukum;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan mendorong minat berusaha serta mengembangkan sektor industri di Daerah, maka perlu dibuat aturan tentang Perizinan Usaha Perindustrian sebagai dasar hukum dan kepastian kelangsungan menjalankan usaha;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
- 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- 16. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Ijin Usaha Industri;
- 17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (lembaran Daerah Kota Mataram tahun 2008 Nomor 2 seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERINDUSTRIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Mataram.
- 2. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
- 4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
- 5. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram.
- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha di bidang Perindustrian sesuai kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- 7. Izin Bidang Industri meliputi Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI.
- 8. Izin Bidang Kawasan Industri meliputi izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri.
- 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Mataram untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- 10. Perusahaan industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang industri yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Kota Mataram.
- 11. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
- 12. Izin Usaha Perindustrian adalah perizinan dibidang perindustrian yang terdiri dari Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri.
- 13. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian/penerbitan izin dibidang industri yang diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk kepentingan perorangan, perusahaan perekutuan atau badan hukum.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
- 15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Mataram .

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan usaha dibidang industri mengubah atau memperluas tempat-tempat usahanya dilokasi tertentu yang dengan usaha tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba harus memilki Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Pertama

Tata Cara

Pasal 3

- (1) Izin diberikan atas nama Pemohon;
- (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

Pasal 4

- (1) Izin berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya;
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas berlakunya Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan:
- (3) Ketentuan tentang izin bersyarat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kepada pemegang izin diwajibkan untuk membuat laporan kegiatan usahanya secara berkala kecuali Kelompok Industri Kecil yang memiliki modal di bawah 5 (lima) juta.
- (2) Pemegang izin diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru apabila:
 - Memperbaiki perusahaan yang telah musnah sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang disebabkan oleh kealpaan dan/ atau diluar kemampuan (force mayor);
 - b. Pemilik pemegang izin sudah tidak sesuai lagi dengan nama yang tercantum dalam surat izin:
 - c. Tempat lokasi usaha pindah dari tempat semula sesuai yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 6

Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak diwajibkan memiliki Tanda Daftar Industri (TDI).

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

Permohonan persetujuan Prinsip Izin Usaha Industri diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy Izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan;
- b. Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahaannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan

c. Dokumen yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan bagi industri tertentu

Pasal 8

Permohonan tanpa persetujuan Prinsip Izin Usaha Industri diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy Akte Pendirian Perusahan dan atau perubahaannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
- b. Copy Izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan / Izin lokasi / Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pasal 9

Setiap Perusahaan Industri yang telah memilki IUI melakukan penambahan kapasitas produksi di atas 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diijinkan wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Walikota, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

Pasal 10

Permohonan Tanda Daftar Industri diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Copy Izin tempat usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan / Izin Lokasi;
- b. Copy Akte Pendirian Perusahan dan atau perubahaannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
- c. Copy KTP.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi adalah semua tempat yang kegiatan usahanya dibidang industri untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- (2) Jenis-jenis usaha yang menjadi obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau jadi dan/ atau mempunyai nilai tambah.
- (3) Jenis-jenis usaha jasa yang menjadi obyek retribusi meliputi service kendaraan bermotor, service elektronik, percetakan dan foto copy.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri.
- (5) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wajib retribusi.

BAB V

TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Besarnya tarif retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ditetapkan berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Industri sebagai berikut:
 - a. Izin Usaha Industri (IUI) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - b. Izin Perluasan Industri ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- c. Tanda Daftar Industri (TDI) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- (2) Klasifikasi lapangan usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh besarnya modal usaha (nilai investasi) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB VI

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas;
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan dari wajib retribusi;
- (2) Tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah:
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BABIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2010 NOMOR:

SERI: